



# Analisis Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

## Analysis of the Implementation of Policies for the Protection of Child Victims of Sexual Violence in Indonesia Under Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS)

Ardian Pratama<sup>1\*</sup>, Opan Satria Mandala<sup>2</sup>, Ana Rahmatyar<sup>3</sup>

Published online: 11 June 2025

### ABSTRACT

Sexual violence against children is a serious crime that requires effective and comprehensive legal protection. The implementation of Law No. 12 of 2022 on the Crime of Sexual Violence (UU TPKS) faces significant challenges, including difficulties in case identification and reporting, lack of public awareness, and limited resources. The research method used in this research is normative on laws and regulations and literature related to sexual violence against children. The result of the research is that the implementation of Law Number 12 of 2022 on Criminal Acts of Sexual Violence (UU TPKS) can provide effective legal protection for child victims of sexual violence through increasing public awareness, strengthening the law enforcement system, and providing quality protection services. However, this implementation still faces challenges such as difficulties in case identification and reporting, weak implementation of the law, limited resources, and difficulties in accessing services. Cooperation between the government, child protection agencies, police, the justice system, and communities is needed to overcome these challenges and provide better protection for child victims of sexual violence.

Keywords: Implementation, Protection, Victims

**Abstrak.** Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang memerlukan perlindungan hukum yang efektif dan komprehensif. Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menghadapi tantangan signifikan, termasuk kesulitan identifikasi dan pelaporan kasus, kurangnya kesadaran masyarakat, dan keterbatasan sumber daya. Metode penelitian yang digunakan penelitian ini adalah normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait kekerasan seksual terhadap anak. Hasil penelitian adalah Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dapat memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi anak korban kekerasan seksual melalui peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan sistem penegakan hukum, dan penyediaan layanan perlindungan yang berkualitas. Namun, implementasi ini masih menghadapi tantangan seperti kesulitan identifikasi dan pelaporan kasus, lemahnya penerapan UU TPKS, keterbatasan sumber daya, dan kesulitan akses layanan. Kerjasama antara pemerintah, lembaga perlindungan anak, kepolisian, sistem peradilan, dan masyarakat diperlukan untuk mengatasi tantangan ini dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak korban kekerasan seksual.

<sup>1)2,3</sup> Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata,  
Universitas Bumigora, Jl. Ismail Marzuki, No. 22,  
Cilinaya, Kec Cakranegara, Kota Mataram, Nusa  
Tenggara Barat, 83127, Indonesia

Kata kunci: Implementasi, Perlindungan, Korban

\*) *corresponding author*

Ardian Pratama  
Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas  
Bumigora, Jl. Ismail Marzuki, No. 22, Cilinaya, Kec  
Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, 83127,  
Indonesia  
Email: ardianpratama@universitasbbumigora.ac.id

### PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling serius dan berdampak luas terhadap individu, keluarga, dan masyarakat. Kekerasan seksual dapat terjadi dalam

berbagai bentuk dan dapat menimpa siapa saja, tanpa memandang usia, jenis kelamin, atau latar belakang sosial. Namun, anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan terhadap kekerasan seksual karena mereka masih dalam proses perkembangan dan belum memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang memerlukan perhatian khusus dan perlindungan hukum yang efektif dan komprehensif. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual tidak hanya mengalami kerugian fisik, tetapi juga psikologis dan emosional yang dapat berlangsung seumur hidup. Dampak kekerasan seksual terhadap anak dapat berupa gangguan mental, seperti depresi, kecemasan, dan gangguan tidur, serta dapat mempengaruhi kemampuan anak untuk membentuk hubungan yang sehat dengan orang lain (Manuhuruk, Tri Novita Sari, & Rochaeti, 2016).

Penelitian telah menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak dapat memiliki dampak jangka panjang yang signifikan terhadap kesehatan mental dan fisik anak. Oleh karena itu, penting untuk memiliki sistem perlindungan yang efektif untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Di Indonesia, kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah yang serius dan memerlukan perhatian yang lebih besar. Berdasarkan data yang ada, jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat setiap tahunnya, dan banyak kasus yang tidak dilaporkan karena berbagai alasan, seperti takut, malu, atau tidak percaya diri.

Dalam upaya untuk melindungi anak-anak dari kekerasan seksual, pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). UU TPKS ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual, termasuk anak-anak, dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan seksual. Namun, implementasi UU TPKS ini menghadapi berbagai tantangan signifikan, termasuk kesulitan identifikasi dan pelaporan kasus, kurangnya kesadaran masyarakat, dan keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang kuat antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil untuk meningkatkan kesadaran, memberikan perlindungan, dan mendukung korban kekerasan seksual anak.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi UU TPKS dalam melindungi anak korban kekerasan seksual dan mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak korban kekerasan seksual.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang valid serta dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman tentang implementasi UU TPKS dalam melindungi anak korban kekerasan seksual. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan dan program perlindungan anak yang lebih efektif dan komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak korban kekerasan seksual di Indonesia. Dalam jangka panjang, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi salah satu langkah penting dalam upaya melindungi anak-anak dari kekerasan seksual dan memberikan mereka kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan sehat dan bahagia.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian lain yang terkait dengan kekerasan seksual terhadap anak dan implementasi UU TPKS. Oleh karena itu, penelitian ini dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak korban kekerasan seksual di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman tentang kekerasan seksual terhadap anak dan implementasi UU TPKS, serta dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak korban kekerasan seksual.

Dalam penelitian ini, peneliti juga akan melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi UU TPKS, seperti faktor kelembagaan, faktor sumber daya, dan faktor kesadaran masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang implementasi UU TPKS dan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan konsep tentang kekerasan seksual terhadap anak dan implementasi UU TPKS. Oleh karena itu, penelitian ini dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman tentang kekerasan seksual terhadap anak dan implementasi UU TPKS.

Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan kebijakan dan program perlindungan anak yang lebih efektif dan komprehensif, serta dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak korban kekerasan seksual di Indonesia.

## BAHAN DAN METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan mengkaji data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan dan bahan hukum seperti buku, jurnal penelitian, dan perundang-undangan (Soejono dan Abdurrahman, 2003). Dalam penelitian ini, penulis mempertimbangkan dan menganalisis berbagai peraturan serta perundang-undangan terkait tindak pidana kekerasan seksual. Pendekatan konseptual juga digunakan dalam merumuskan masalah yang akan dibahas, kemudian dianalisis secara kualitatif. Metode analisis dilakukan secara bertahap dengan mencari dan mengumpulkan bahan kepustakaan serta bahan hukum yang relevan untuk penelitian, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai isi penelitian ini. Dengan pendekatan ini, penulis dapat menarik kesimpulan secara objektif berdasarkan data yang dianalisis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Kajian Hukum terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*

Kekerasan seksual terhadap anak mencakup serangkaian tindakan yang merugikan secara fisik, emosional, dan psikologis yang dilakukan oleh seseorang yang lebih tua atau memiliki kekuatan atau otoritas yang lebih tinggi terhadap seorang anak. Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari pelecehan verbal, sentuhan yang tidak pantas, pemaksaan untuk melakukan aktivitas seksual, hingga pemerkosaan. (Sholikhudin & Handayanti, 2024) Anak sebagai korban kekerasan seksual merujuk pada individu di bawah usia 18 tahun yang menjadi sasaran dari tindakan kekerasan seksual. Mereka seringkali rentan karena ketergantungan mereka pada orang dewasa, kurangnya pengetahuan tentang hak-hak mereka, dan kesulitan untuk melawan atau melaporkan tindakan kekerasan yang mereka alami.

Jenis-jenis kekerasan seksual yang dialami anak dapat bervariasi dan meliputi (Ecpat, 2023):

- a. Pelecehan Seksual Termasuk komentar atau lelucon seksual yang tidak pantas, memaksa anak untuk melihat materi pornografi, atau melakukan sentuhan seksual yang tidak diinginkan.
- b. Pemaksaan Seksual Meliputi pemaksaan atau ancaman untuk melakukan aktivitas seksual, baik itu penetrasi atau aktivitas seksual lainnya, terhadap anak.
- c. Pemerkosaan Merupakan tindakan seksual yang dilakukan secara paksa atau tanpa persetujuan yang jelas dari anak, termasuk penetrasi vaginal, anal, atau oral.

Pelecehan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang mempunyai dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan fisik, mental, dan emosional para korban (Djamil, 2013). Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki perlindungan hukum yang efektif dan kuat untuk menghentikan dan memberantas pelecehan seksual terhadap anak. Karena tidak hanya menimbulkan luka fisik pada korbannya namun juga menimbulkan bekas trauma seumur hidup, pelecehan seksual terhadap anak merupakan salah satu jenis aktivitas kriminal yang sangat berbahaya. Anak-anak yang mengalami pelecehan seksual sering kali menderita penyakit psikologis, sulit membentuk ikatan interpersonal yang positif, dan bahkan mungkin memiliki masalah kesehatan mental jangka panjang di masa depan. Langkah pertama dalam mencegah, melindungi, dan menangani situasi kekerasan seksual terhadap anak adalah memahami makna, konteks, dan ragam kekerasan seksual yang dialami anak. Mereka yang bekerja di bidang penegakan hukum dan perlindungan anak, serta lembaga-lembaga yang terlibat di dalamnya, dapat mengatasi masalah ini secara efektif jika mereka memiliki kesadaran yang mendalam akan hal ini. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk mengambil tindakan hukum yang tepat terhadap orang-orang yang melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap korban. (H. Wahyuni, 2016) Semakin penting untuk menjamin perlindungan hukum bagi para korban melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual untuk memastikan anak korban pelecehan seksual memperoleh keadilan, pemulihan, dan perlindungan sesuai dengan hak asasinya. Selain itu, mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur akan membantu mencegah hal ini terjadi. Untuk melindungi anak-anak dari kekerasan seksual, masyarakat harus lebih proaktif dengan menemukan sinyal peringatan dan faktor risiko kejahatan ini. Selain itu, pencegahan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur membutuhkan penjangkauan yang luas dan pendidikan tentang pentingnya mengetahui batasan yang tepat dalam hubungan interpersonal. (Amini, 2008)

Kerangka hukum yang ada saat ini, termasuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kriminalisasi pelecehan seksual diperkirakan akan meningkatkan perlindungan yang diberikan kepada anak di bawah umur yang mengalami pelecehan seksual. Undang-undang ini memberi korban kekerasan seksual landasan hukum yang kuat untuk meminta pertanggungjawaban pelaku dan menerima perawatan dan pemulihan yang diperlukan. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai makna dan konteks kekerasan seksual terhadap anak, serta jenis-jenis kekerasan tersebut, serta kerangka hukum yang tepat, diharapkan masyarakat dan lembaga terkait dapat bersinergi menciptakan lingkungan yang aman dan terlindungi bagi anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal tanpa harus mengalami trauma dan dampak negatif kekerasan seksual.

Tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan langkah penting dalam memahami bagaimana sistem hukum memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual. Proses legislatif yang panjang dan teliti diperlukan untuk membahas dan menetapkan UU TPKS. Dalam proses ini, termasuk beberapa diskusi, penelitian, dan evaluasi tentang kondisi kekerasan seksual di masyarakat serta studi tentang kebutuhan perlindungan bagi korban, termasuk anak-anak. Tujuan utama dalam membuat UU TPKS adalah untuk membuat landasan hukum yang kuat dan komprehensif untuk menangani berbagai jenis kekerasan seksual, termasuk memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang menjadi korban. Ruang lingkup perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dalam UU TPKS mencakup berbagai aspek, mulai dari definisi kekerasan seksual hingga prosedur penanganan kasus. UU TPKS mengakui bahwa anak-anak memiliki kebutuhan perlindungan yang lebih besar dan spesifik, sehingga memberikan perhatian khusus terhadap kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak. Hal ini tercermin dalam penegasan definisi kekerasan seksual yang mencakup tindakan apapun yang melanggar hak-hak dan martabat anak dalam konteks seksual. UU TPKS menegaskan beberapa prinsip perlindungan hukum yang fundamental bagi anak korban kekerasan seksual. Salah satunya adalah prinsip non-diskriminasi, yang menjamin bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk perlindungan, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya. Selain itu, prinsip kepentingan terbaik bagi anak juga dijunjung tinggi, sehingga setiap keputusan atau tindakan yang diambil dalam penanganan kasus kekerasan seksual harus mempertimbangkan kesejahteraan

dan kebutuhan terbaik anak sebagai prioritas utama. Melalui tinjauan yang cermat terhadap UU TPKS, dapat dipahami bagaimana kerangka hukum ini memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak korban kekerasan seksual, serta menegaskan komitmen negara untuk menangani masalah kekerasan seksual secara komprehensif dan berbasis hak asasi manusia.

Perlindungan dan prinsip-prinsip yang diatur dalam UU TPKS, dapat disimpulkan bahwa UU ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang komprehensif dan berkeadilan bagi anak korban kekerasan seksual. Melalui proses pembahasan dan penetapan yang melibatkan berbagai pihak terkait, UU TPKS mewujudkan komitmen negara dalam memberantas kekerasan seksual dan melindungi hak-hak anak. Namun implementasi dari UU TPKS juga menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Pentingnya adanya mekanisme yang efektif untuk menerapkan dan menegakkan UU tersebut dalam praktik kehidupan sehari-hari sangatlah krusial. Hal ini mencakup peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak dan pentingnya melaporkan kasus kekerasan seksual, serta penguatan sistem penegakan hukum dan peradilan untuk memastikan bahwa pelaku kekerasan seksual dihukum sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU TPKS. Selain itu, peran lembaga perlindungan anak, organisasi masyarakat sipil, dan institusi pendidikan juga menjadi faktor penting dalam mendukung implementasi UU TPKS. Mereka dapat berperan dalam memberikan pendampingan, layanan konseling, dan dukungan bagi korban kekerasan seksual, serta melakukan advokasi untuk meningkatkan kesadaran dan penerapan UU TPKS di semua lapisan masyarakat. Dengan demikian, melalui tinjauan terhadap UU TPKS ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan terlindungi bagi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan seksual, serta terwujudnya keadilan bagi korban dan hukuman yang setimpal bagi pelaku kejahatan tersebut.

#### *Peran Institusi dan Lembaga Terkait dalam Mengatasi Tantangan Implementasi Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Kekerasan Seksual*

Kepolisian memiliki peran krusial dalam penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak. Mereka bertanggung jawab untuk menyelidiki setiap laporan yang diterima, mengumpulkan bukti, dan menangkap pelaku kekerasan seksual. Selain itu, Kepolisian juga memiliki peran dalam memberikan perlindungan fisik dan psikologis kepada korban, serta mendukung mereka dalam menghadapi proses hukum yang mungkin melelahkan dan menantang. Langkah-langkah preventif, seperti patroli dan kampanye kesadaran publik, juga merupakan bagian dari peran Kepolisian dalam mencegah kasus kekerasan seksual terhadap anak. (Marlina, 2010).

Agar dapat menangani insiden pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur secara adil dan berhasil, sistem pengadilan mempunyai tugas yang besar. Sistem hukum harus memastikan bahwa korban menerima keadilan dan pelaku dihukum sesuai dengan undang-undang yang relevan, dimulai dengan persidangan dan diakhiri dengan hukuman. Untuk menjamin keadilan benar-benar ditegakkan, sistem pengadilan yang memperhatikan kebutuhan para korban termasuk kebutuhan mereka akan rasa aman dari stres dan peristiwa traumatis harus ada. Lembaga perlindungan anak berperan penting dalam membantu penyembuhan dan rehabilitasi korban kekerasan seksual. Bagi korban dan keluarganya, mereka menawarkan dukungan emosional, pendampingan, dan layanan konseling.

Organisasi perlindungan anak juga mendorong undang-undang yang menjunjung tinggi kepentingan dan keselamatan anak, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pelecehan seksual terhadap anak. Melalui kerja sama dengan berbagai mitra, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat, lembaga perlindungan anak bertujuan untuk menawarkan lingkungan yang aman dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan bagi semua anak. Sistem perlindungan komprehensif terhadap anak korban kekerasan seksual diharapkan dapat dibangun melalui koordinasi tugas dan tanggung jawab lintas otoritas dan lembaga terkait. Bekerja sama dengan polisi, sistem hukum, dan organisasi perlindungan anak sangatlah penting untuk menyelesaikan insiden kekerasan seksual. Sebagai garis pertahanan awal hukum, polisi berperan penting dalam menangani situasi kekerasan seksual. Polisi dapat menjamin bahwa kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur ditangani secara serius dan pelaku kejahatan tersebut

mendapatkan pengadilan yang adil dengan melakukan penyidikan yang mendalam dan cepat. Polisi juga bertugas memastikan para korban mempunyai akses terhadap dukungan dan perawatan medis yang mereka butuhkan, serta keamanan fisik dan mental mereka.

Sistem peradilan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan dengan baik. Mulai dari persidangan hingga penjatuhan hukuman, sistem peradilan harus memastikan bahwa hak-hak korban dilindungi dan bahwa pelaku dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, sistem peradilan juga harus mempertimbangkan kebutuhan korban, termasuk memberikan perlindungan dari tekanan dan pengalaman traumatis selama proses hukum.

Lembaga perlindungan anak memegang peran penting dalam mendukung korban kekerasan seksual dalam pemulihan dan rehabilitasi. Dengan menyediakan layanan konseling, pendampingan, dan bantuan psikososial, lembaga perlindungan anak dapat membantu korban dan keluarganya mengatasi dampak traumatis dari kekerasan seksual. Selain itu, organisasi perlindungan anak berupaya untuk mendorong undang-undang yang mendukung perlindungan anak dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan kekerasan seksual terhadap anak. Diharapkan dengan bekerja sama secara erat, polisi, sistem hukum, dan organisasi perlindungan anak, kita dapat memberikan anak-anak lingkungan yang aman dan tenteram, bebas dari segala bentuk kekerasan dan memberikan dukungan komprehensif kepada korban kekerasan seksual saat mereka memulai perjalanannya. menuju penyembuhan(Sambas, 2010).

Dalam melanjutkan upaya perlindungan dan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, kolaborasi antara lembaga dan institusi terkait harus terus ditingkatkan. Ini mencakup peningkatan kapasitas, koordinasi, dan komunikasi antarlembaga untuk memastikan respons yang cepat dan efektif terhadap setiap kasus kekerasan seksual yang dilaporkan. Kepolisian perlu terus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan anggotanya dalam menangani kasus kekerasan seksual, termasuk dalam penyelidikan, pengumpulan bukti, dan interaksi dengan korban. Pelatihan dan pendidikan yang terus-menerus tentang kekerasan seksual, hak-hak anak, dan pendekatan sensitif terhadap korban sangatlah penting. Sistem peradilan harus terus berupaya untuk memperbaiki proses hukum yang ada, termasuk dalam mempercepat penyelesaian kasus, meningkatkan akses keadilan bagi korban, dan memberikan hukuman yang sepadan bagi pelaku kekerasan seksual. Selain itu, perlunya pendekatan restoratif dalam penanganan kasus kekerasan seksual juga perlu diperhatikan, di mana korban diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian kasus dan mendapatkan restitusi yang pantas.

Lembaga perlindungan anak harus terus menyediakan layanan yang berkualitas bagi korban kekerasan seksual, termasuk konseling, pendampingan, dan bantuan hukum. Mereka juga dapat berperan sebagai advokat bagi korban dalam proses hukum, memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dihormati. Kolaborasi antarlembaga dan institusi terkait juga harus didukung oleh komitmen dari pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan. Penyuluhan dan kampanye kesadaran publik tentang kekerasan seksual, hak-hak anak, dan pentingnya melaporkan kasus kekerasan adalah langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan terlindungi bagi anak-anak. (Utami, 2018) Dengan kerjasama yang kokoh antara lembaga dan institusi terkait, serta dukungan dari pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat tercapai tujuan bersama untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak korban kekerasan seksual dan mewujudkan masyarakat yang bebas dari kekerasan dan penindasan.

Tantangan dan kendala dalam implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual merupakan hal yang kompleks dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak terkait. Salah satu kendala utama adalah kesulitan dalam mengidentifikasi dan melaporkan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Banyak kasus kekerasan seksual terjadi di lingkungan yang tersembunyi atau dalam hubungan yang dekat dengan pelaku, sehingga korban seringkali merasa takut atau malu untuk melaporkannya. Selain itu, kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang tanda-tanda kekerasan seksual juga menjadi hambatan dalam proses identifikasi dan pelaporan kasus(Han Revanda, 2024).

Sistem hukum kerap menemui sejumlah kendala dalam menangani peristiwa pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, mulai dari berlarut-larutnya waktu pemrosesan perkara hingga

lemahnya penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Pencabulan (UU TPKS). Hak-hak korban dapat dilanggar dan sistem hukum terhambat oleh hal-hal seperti kurangnya bukti, tekanan dari pihak terkait, atau kurangnya dukungan terhadap korban. Pendanaan yang tidak memadai dan kekurangan tenaga kerja sering kali mempersulit penyediaan layanan perlindungan yang diperlukan bagi para korban muda. Pendanaan dan sumber daya manusia di lembaga perlindungan anak dan kelompok nonpemerintah yang menawarkan layanan ini seringkali terbatas. Selain itu, korban yang tinggal di pedesaan atau memiliki mobilitas terbatas mungkin mengalami kesulitan untuk mendapatkan layanan perlindungan. (Djamaludin & Arrasyid, 2024) Dengan mengidentifikasi dan mengatasi tantangan-tantangan ini, diharapkan implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dapat menjadi lebih efektif dan berdampak positif bagi korban serta masyarakat secara keseluruhan. Diperlukan kerjasama yang solid antara pemerintah, lembaga perlindungan anak, kepolisian, sistem peradilan, dan masyarakat untuk mengatasi tantangan ini dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak korban kekerasan seksual.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan permasalahan serius yang memerlukan perhatian dan perlindungan hukum yang efektif. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah disahkan untuk memberikan perlindungan hukum yang komprehensif dan berkeadilan bagi anak korban kekerasan seksual. Namun, implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual masih menemui berbagai kendala, seperti kesulitan dalam mengidentifikasi dan melaporkan kasus, kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat, serta keterbatasan sumber daya dan pendanaan. Oleh karena itu, perlu adanya peran serta dari berbagai pihak, termasuk lembaga dan institusi terkait, untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat, serta memberikan perlindungan dan dukungan yang efektif bagi anak korban kekerasan seksual. Untuk itu, perlu adanya tindakan konkret dan efektif dari pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual. Ini termasuk meningkatkan kapasitas dan sumber daya lembaga-lembaga yang terkait, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat, serta memastikan bahwa hak-hak anak korban kekerasan seksual dipenuhi dan dilindungi. Selain itu, perlu juga adanya penindakan yang tegas dan konsisten terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, serta memastikan bahwa korban kekerasan seksual mendapatkan perlindungan dan dukungan yang efektif. Dengan demikian, diharapkan bahwa anak-anak Indonesia dapat terlindungi dari kekerasan seksual dan memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan sehat.

## Conflict of Interests

The authors declared that no potential conflicts of interest with respect to the authorship and publication of this article.

## REFERENCES

Amini, T. Y. S. J. (2008). *Bullying: mengatasi kekerasan di sekolah dan lingkungan sekitar anak*. PT. Grasindo.

- Djamaludin, D., & Arrasyid, Y. (2024). Pemenuhan Keadilan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Melalui Tugas LPSK. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, 5(2), 30–44. <https://doi.org/10.46924/jihk.v5i2.188>
- Djamil, M. N. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Sinar Grafika Offset.
- Ecpat. (2023). *Laporan monitoring dan evaluasi wisata pedesaan ramnah anak di manggarai dan Kek Kuta Mandalika*. Ecpat Indonesia. <https://ecpatindonesia.org/e-library/>
- Han Revanda. (2024). *KPAI Terima 141 Aduan Kekerasan Anak Sepanjang Awal 2024, 35 Persen Terjadi di Sekolah*. Tempo. <https://www.tempo.co/arsip/kpai-terima-141-aduan-kekerasan-anak-sepanjang-awal-2024-35-persen-terjadi-di-sekolah-78415>
- Manuhuruk, Tri Novita Sari. & Rochaeti, N. (2016). Perlindungan Hak Anak Korban Phedofelia Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Tentang Penanganan Kasus Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Polrestabes Semarang). *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 12(1), 121–131.
- Marlina. (2010). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*. PT Refika Aditama.
- Sambas, N. (2010). *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Graha Ilmu.
- Sholikhudin, R., & Handayanti, B. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Tindak Pidana Kekerasan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Kultura : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 255–264.
- Soejono dan Abdurrahman. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta.
- Utami, P. N. (2018). Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal HAM*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.30641/ham.2018.9.1-17>